



BUPATI KLUNGKUNG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG
NOMOR 31 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
KLUNGKUNG TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI KLUNGKUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Bupati Klungkung Nomor 28 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2021, maka perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - b. bahwa ketentuan Pasal 142 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa BAPPEDA menyampaikan seluruh Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada paling lambat 1 (satu) bulan setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
14. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klungkung Tahun 2013 - 2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 3);

19. Peraturan Dearah Kabupaten Klungkung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 2);
20. Peraturan Bupati Klungkung Klungkung Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2016 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2020 Nomor 2);
21. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 28 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2020 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2021.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Klungkung
2. Daerah adalah Kabupaten Klungkung
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Klungkung

4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klungkung yang selanjutnya disingkat RPJMD Kabupaten Klungkung adalah dokumen rencana pembangunan untuk periode 5 (lima) tahun yang menggambarkan visi, misi, maksud, tujuan dan arah pembangunan jangka menengah daerah tahun 2018-2023.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klungkung yang selanjutnya disingkat RPJPD Kabupaten Klungkung adalah dokumen rencana pembangunan untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang menggambarkan visi, misi, maksud, tujuan dan arah pembangunan jangka panjang periode 2005-2025.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana strategis yang selanjutnya disingkat Renstra adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja yang selanjutnya disingkat Renja adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.
11. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
12. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

BAB II

RENJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG

Pasal 2

- (1) Menetapkan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (2) Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar dijadikan pedoman dalam :
- a. Pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung untuk periode Tahun 2021; dan
 - b. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2021.

Pasal 3

Sekretaris Daerah Kabupaten Klungkung bertanggungjawab dan melaporkan pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klungkung.

Ditetapkan di Semarapura
pada tanggal 7 Agustus 2020
BUPATI KLUNGKUNG,



I NYOMAN SUWIRTA

Diundangkan di Semarapura
pada tanggal 7 Agustus 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG,



I GEDE PUTU WINASTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2020 NOMOR 37

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG
NOMOR 31 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN RENCANA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
KLUNGKUNG TAHUN 2021

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dokumen Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung merupakan dokumen perencanaan kerja untuk periode satu tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dan kegiatan serta penggunaan anggaran keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung dalam periode Tahun 2021. Dokumen Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung ini berfungsi sebagai acuan kerja bagi pelaksanaan kegiatan pada tahun bersangkutan. Sebagai dokumen rencana tahunan, Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat :

- a. Rencana Kerja merupakan dokumen yang secara substansial diterjemahkan dari visi, misi, dan program SKPD yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
- b. Rencana Kerja merupakan acuan SKPD untuk memasukkan program kegiatan kedalam KUA, PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2021.
- c. Rencana Kerja merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Strategis telah tercapai.

Mengingat arti strategis dokumen rencana kerja dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahap penyusunan hingga penetapan dokumen rencana kerja harus mengikuti tatacara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dokumen Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kab. Klungkung ini disusun untuk dapat mewujudkan tujuan dan melaksanakan sasaran dan kebijakan strategis yang telah tertuang dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2021 adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- h. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 4);
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klungkung 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 5);
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1);
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2018-2023;
- l. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 2);
- m. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 6);

- n. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 35);
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Perangkat Daerah;
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah;
- q. Peraturan Bupati No. 28 Tahun 2020 tentang RKPD Semesta Berencana Tahun 2021.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Tahun 2021 adalah untuk menyediakan suatu dokumen perencanaan dalam rangka pencapaian sasaran kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung dengan pengalokasian anggaran secara efektif dan efisien sehingga dapat mewujudkan visi dan misi Sekretariat Daerah yang menunjang visi dan misi Pemerintah Kabupaten Klungkung. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2021 ini diantaranya adalah:

- a. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas antar program antar bagian di Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung.
- b. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas antar kegiatan di masing-masing bagian di Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung.
- c. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antar perencanaan, penganggaran, serta evaluasi kegiatan.
- d. Tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif dan efisien

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum dan hubungan dengan dokumen perencanaan lain serta sistematika laporan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun lalu berisikan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan, Isu-Isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi serta review terhadap rancangan awal RKPD.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Tujuan, sasaran, program dan kegiatan menguraikan mengenai telaah terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan, program dan kegiatan menguraikan mengenai indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, kebutuhan dana indikatif dan sumber dana.

BAB V PENUTUP

Menguraikan kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut penyusunan rencana kerja Tahun 2021

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung adalah penjabaran perencanaan tahunan dan rencana strategis. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan - kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan laporan kinerja dan laporan keuangan. Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD.

Dalam penyusunan Rencana Kerja tidak terlepas dari evaluasi terhadap program/kegiatan dan penggunaan anggaran tahun sebelumnya. Beberapa perubahan terhadap struktur organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung terjadi setelah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang mulai melaksanakan berlaku pada tahun 2017. Beberapa perubahan terhadap penyusunan program dan kegiatan pun terus dilakukan seiring dilakukannya revisi terhadap Rencana Strategis Sekretariat Daerah, sehingga pada penyusunan Rencana Kerja Tahun 2021, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun Sebelumnya terdapat program dan kegiatan yang tidak dapat dibandingkan capaian tahun sebelumnya dengan perkiraan tahun perencanaan maupun tahun berjalan. Gambaran mengenai evaluasi capaian rencana strategis dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Evaluasi pencapaian kinerja program dan kegiatan masing-masing Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung ditampilkan pada Lampiran 1.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Ada beberapa faktor yang merupakan pendorong keberhasilan dan beberapa faktor penghambat/kendala dalam pelaksanaan atau perwujudan dari misi organisasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung sebagai Bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan SKPD dapat dibedakan menjadi faktor internal dan faktor eksternal.

Faktor Internal yang mempengaruhi Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung adalah sebagai berikut:

1. Jumlah dan kapasitas SDM belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja.
2. Masih lemahnya pemahaman aparat pemerintah terhadap Tugas dan Fungsi mengakibatkan tidak maksimalnya hasil koordinasi.
3. Pola pembinaan aparat pemerintah yang belum berorientasi pada peningkatan kinerja.
4. Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif dan efisien.
5. Adanya aplikasi pengolahan data yang memadai untuk penemuan kembali surat masuk dan surat keluar Sekretariat Daerah.
6. Terbatasnya ruang penyimpanan arsip

Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung adalah sebagai berikut:

1. Adanya penafsiran yang berbeda terhadap otonomi daerah yang dapat menimbulkan kesenjangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
2. Masih banyak terjadi konflik norma dan ego sektoral Pemerintah Pusat sehingga berdampak pada Pemerintah Daerah.
3. Kebijakan Pemerintah Pusat yang tidak konsisten dan tidak proporsional dapat menimbulkan pengaruh terhadap kinerja Sekretariat Daerah.
4. Peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat sering berubah dan berubah dalam jangka waktu yang pendek dan tidak diikuti dengan

peraturan pelaksanaannya cenderung menyebabkan persepsi dan implementasi yang berbeda-beda.

5. Terjadinya pandemi Covid-19 yang melanda dunia termasuk Indonesia telah mempengaruhi seluruh aspek kehidupan dan sistem pemerintahan berdampak berbagai perubahan kebijakan pada layanan publik dengan tatanan kehidupan baru "New Normal".

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Pada tataran kebijakan Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung dapat diidentifikasi isu strategis sebagai berikut:

1. Akuntabilitas Kinerja Kabupaten Klungkung pada tahun 2019 mendapat nilai B dengan point 63,54. Hal tersebut memacu Pemerintah Kabupaten Klungkung untuk lebih meningkatkan lagi akuntabilitas kinerjanya di tahun 2021 dan tahun – tahun mendatang.
2. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kabupaten Klungkung pada tahun 2019 mendapat nilai CC dengan point 57,26. Sekretariat Daerah sebagai leading sector dan seluruh Pemerintah Kabupaten Klungkung diharapkan untuk lebih meningkatkan lagi implementasi Reformasi birokrasi di tahun 2021 dan tahun – tahun mendatang.
3. Masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati dimulai pada tahun 2019 yang menandakan tahun awal RPJMD Bupati dan Wakil Bupati terpilih, hal tersebut juga merupakan suatu tantangan, dimana dokumen perencanaan nantinya harus dapat mengakomodir Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Pada tingkat implementasi program dan kegiatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung dapat diidentifikasi permasalahan pelayanan sebagai berikut:

1. Bagian Pemerintahan :

- 1) Belum seluruh Perangkat Daerah menyampaikan Data Pendukung Indikator Kinerja Kunci untuk penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) tepat waktu sesuai dengan urusan yang dilaksanakan pada masing-masing OPD
- 2) Beberapa Data pendukung yang disampaikan belum lengkap dan tidak sesuai dengan format IKK

2. Bagian Kesejahteraan Rakyat :

- 1) Adanya pergeseran anggaran dampak dari wabah covid 19 mempengaruhi jumlah kebijakan yang dihasilkan.
- 2) Belum maksimalnya koordinasi terkait kegiatan dibidang Sosial dan Budaya.

3. Bagian Perekonomian:

- 1) Akibat wabah covid-19 proses pengesahan kebijakan pencairan modal penyertaan harus menunggu hasil pembahasan Perda Penyertaan Modal Daerah oleh pihak legislatif
- 2) Pemahaman OPD dan instansi terkait masih lemah tentang inflasi daerah dan implikasinya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
- 3) Lemahnya data/informasi yang dimiliki oleh OPD teknis sehingga pelaporan tidak bisa maksimal
- 4) Kurangnya sumber daya manusia kualitas dan kuantitas sehingga cukup menghambat proses pelaksanaan tugas.

4. Bagian Administrasi Pembangunan:

- 1) Kegiatan Bedah Desa dan temu wirasa belum terlaksana akibat dampak dari wabah covid-19.
- 2) Pengurangan anggaran juga sangat berpengaruh untuk realisasi kegiatan – kegiatan penunjang program Pembangunan Daerah.

5. Bagian Umum :

- 1) Dalam pelaksanaan langkah - langkah proaktif guna mencapai visi dan misi Bagian Umum Sekretariat Daerah Kab. Klungkung terdapat beberapa kendala yang harus diberikan perhatian guna peningkatan kinerja pada tahun – tahun selanjutnya. Kendala pertama bersumber pada kualitas sumber daya manusia yang dituntut untuk menguasai keahlian pada bidang yang menjadi tanggung jawab masing – masing personil. Dalam pengelolaan administrasi yang sangat bersentuhan dengan pengorganisasian file-file maupun surat-surat dinas sangat membutuhkan tenaga arsiparis yang handal demi terkelolanya tatanan arsip yang sistematis, efektif dan efisien.
- 2) Penguasaan teknologi merupakan kebutuhan yang tidak dapat ditawar lagi. Sistem teknologi merupakan katalisator sistem kerja yang dapat membantu dari beberapa aspek antara lain penghematan waktu, biaya, tenaga, dan terjaminnya akurasi data guna menyajikan laporan yang akuntabel. Keterbatasan ruang untuk penyimpanan dan pengelolaan arsip dan informasi juga menjadikan kendala membutuhkan solusi pemecahan.
- 3) Belum tercapainya pelayanan yang maksimal terhadap pemenuhan pelayanan kodinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

- 4) Dengan telah ditetapkan Peraturan Bupati Klungkung Nomer 70 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah menyebabkan sebagian kegiatan yang sebelumnya menjadi tanggungjawab Bagian lain saat ini telah dilimpahkan ke Bagian Umum tanpa diikuti oleh pelimpahan/pemindahan peronil/SDM yang memadai sehingga menyebabkan beberapa pelayanan menjadi kurang optimal.
- 5) Pelayanan ke-Rumah Tangga-an di Sekretariat maupun di Rumah Jabatan bersifat kompleks dan mendasar, yang memerlukan proses layanan yang cepat, tepat dan akurat dalam hal dibutuhkan SDM yang memiliki kemampuan spesifik untuk bisa menangani permasalahan-permasalahan mendasar tersebut

6. Bagian Organisasi

- 1) Belum seluruh SKPD menyampaikan Laporan Kinerja sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revisi Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- 2) Belum optimalnya Perencanaan Strategis Tingkat SKPD.
- 3) Belum optimalnya penyusunan SOP di masing-masing SKPD.
- 4) Belum optimalnya pencapaian SPM ditingkat SKPD.
- 5) Belum optimalnya penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Perangkat Daerah yang dapat mencerminkan kebutuhan dan beban kerja perangkat daerah secara objektif.
- 6) Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah hendaknya didasarkan terhadap Analisa kebutuhan organisasi dan mempertimbangkan prinsip-prinsip manajemen yang baik sehingga dapat berkinerja dengan maksimal. Namun beberapa Struktur Organisasi Perangkat Daerah memerlukan Revisi karena belum dapat memenuhi kebutuhan organisasi dan tantangan internal maupun eksternal pelaksanaan birokrasi.
- 7) Uraian tugas perangkat daerah merupakan kiblat organisasi perangkat daerah dalam melaksanakan urusan maupun tugas dan tanggungjawabnya, namun beberapa uraian tugas perangkat daerah tumpang tindih baik antara perangkat daerah maupun didalam internal perangkat daerah, sehingga seringkali tidak dapat menjadi suatu kiblat dalam menentukan Batasan wewenang antar perangkat daerah, maupun antar sub bagian organisasi didalam perangkat daerah.

7. Bagian Hukum

- 1) Dalam pelaksanaan kegiatan legislasi peraturan perundang-undangan untuk mengefektifkan waktu Ketika ada koreksi terkait penyusunan rancangan produk hukum dikoreksi dan di print dibagian hukum sehingga kebutuhan akan ATK kertas dan tinta printer menjadi meningkat.
- 2) Kurangnya SDM yang menguasai penyusunan produk hukum sehingga rancangan produk hukum menumpuk dibagian Perundang-undangan.
- 3) Layanan Internet yang kurang optimal sehingga laporan yang dikirim tidak bisa tepat waktu.

8. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

- 1) Kurang memadainya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas seperti ruang kerja dan alat alat studio (kamera, handycam dan kelengkapannya.
- 2) Kurangnya peningkatan kompetensi sumber daya manusia, sehingga mempengaruhi kualitas sumber daya manusia dalam pelaksanaan tugas serta kurangnya kuantitas sumber daya manusia.

9. Bagian Pengadaan Barang Jasa

- 1) Kurangnya pemahaman pelaku pengadaan terhadap pengadaan barang jasa.
- 2) Regulasi dan Kebijakan terkait Pengadaan Barang Jasa dari pemerintah pusat yang sangat dinamis, membutuhkan waktu untuk sosialisasi kepada Pelaku Pengadaan Barang/Jasa.
- 3) Belum Optimalnya Penggunaan SPSE untuk melakukan Pencatatan Non Tender dan Pencatatan Swakelola.

Pada tingkat teknis operasional yang dapat diidentifikasi dari pelayanan Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut:

1. Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia pada bagian/unit kerja masih kurang.
2. Kurang memadainya sarana kerja terutama tata ruang kerja dan peralatan yang digunakan belum dapat memberikan kenyamanan dalam menunjang peningkatan kinerja aparatur.
3. Dengan telah ditetapkan Peraturan Bupati Klungkung Nomer 70 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah berpengaruh terhadap proses pelimpahan dan penyesuaian pelaksanaan tugas

sehingga masih terdapat tumpang tindih pelaksanaan tugas dan tanggungjawab diantara bagian di Setda Kabupaten Klungkung.

Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban, sebagai penjabaran RPJPD Kabupaten Klungkung. Visi pembangunan daerah Kabupaten Klungkung dalam 5 (lima) tahun mendatang yaitu: "TERWUJUDNYA KLUNGKUNG YANG UNGGUL DAN SEJAHTERA"

Klungkung yang Unggul dan Sejahtera mengandung pengertian kondisi yang ingin dicapai, yakni Kabupaten Klungkung yang mampu mengoptimalkan segala sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan pembangan dengan capaian yang di atas rata-rata provinsi Bali.

Oleh karena itu, Kabupaten Klungkung terdiri dari 5 misi dirumuskan sebagai "PANCA SANTI" yang pelaksanaannya dilandasi semangat GEMA SANTI (Gerakan Masyarakat Santun dan Inovatif), yaitu :

- a. Menguatkan dan meningkatkan eksistensi adat dan budaya.

Melalui misi ini, Pemerintah Kabupaten Klungkung berupaya menemkenali kembali adat dan budaya Bali di Kabupaten Klungkung untuk membangkitkan kembali Kabupaten Klungkung sebagai pusat pengembangan adat dan budaya Bali sebagaimana di masa lalu pada saat Kerajaan Klungkung menjadi pusat kekuasaan di Bali.

- b. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Melalui misi ini, Pemerintah Kabupaten Klungkung berupaya meningkatkan derajat pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Klungkung sehingga menjadi pribadi-pribadi yang berkualitas dan berdaya saing.

- c. Memperkuat perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat melalui pemberdayaan dengan konsep kemitraan.

Melalui misi ini, Pemerintah Kabupaten Klungkung mendorong partisipasi aktif masyarakat melalui pemberdayaan dengan konsep kemitraan sehingga mereka secara kreatif, inovatif dan produktif dapat mengembangkan usaha-usaha ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraannya.

- d. Terwujudnya pemerintahan yang responsif, transparan, santun dan inovatif dengan menjaga kepastian hukum dan stabilitas politik.

Melalui misi ini, Pemerintah Kabupaten Klungkung berupaya mewujudkan sistem pemerintahan yang bersih dan berwibawa, tanggap terhadap kebutuhan/keluhan masyarakat, terus memperbaiki diri melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menjunjung tinggi supremasi hukum, Hak-hak Asasi Manusia, hak-hak politik dan kebebasan berdemokrasi bagi masyarakat.

- e. Mewujudkan sarana dan prasarana wilayah yang seimbang dengan tetap menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Melalui misi ini, Pemerintah Kabupaten Klungkung berupaya memenuhi kebutuhan akses, sarana-prasarana, dan fasilitas kebutuhan dasar masyarakat dengan menerapkan prinsip pelestarian lingkungan hidup melalui perlindungan/konservasi tanah, air, udara, laut dan perairan, serta flora dan fauna langka.

Dari telaahan terhadap visi dan misi Pemerintah Kabupaten Klungkung, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah, maka Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung mendukung pencapaian Misi ke-empat yaitu Terwujudnya pemerintahan yang responsif, transparan, santun dan inovatif dengan menjaga kepastian hukum dan stabilitas politik, dengan tujuan yang ditetapkan adalah : Terwujudnya penyelenggaraan pemerintah daerah yang Profesional, responsif, transparan, santun dan inovatif dengan indikator kinerja Indeks Reformasi Birokrasi.

Faktor- faktor tantangan dan peluang yang muncul dari luar dan dapat mempengaruhi pencapaian target kinerja tahun 2021

Tantangan pelayanan Sekretariat Daerah Kab. Klungkung pada periode 5 (lima) tahun antara lain :

1. Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah

Birokrasi Pemerintah Daerah merupakan faktor yang sangat menentukan berjalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu reformasi birokrasi pemerintah daerah harus dilanjutkan secara terus menerus sehingga mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan di masa depan yang semakin kompleks dan beragam sejalan dengan perkembangan dan perubahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, tuntutan masyarakat serta dinamika global yang senantiasa mempengaruhi manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah. Reformasi birokrasi pemerintah daerah yang harus dilakukan adalah refungsionalisasi lembaga perangkat daerah, ketatalaksanaan (mekanisme dan standar operasional prosedur), pelayanan perijinan, sistem pengelolaan

keuangan daerah, manajemen kepegawaian daerah, manajemen kinerja, manajemen pelayanan kepada masyarakat, sistem pengawasan dan pengendalian internal serta peningkatan aspirasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2. Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur Daerah

Tuntutan masyarakat terhadap kebutuhan pelayanan prima perlu diimbangi dengan citra birokrasi yang mempunyai kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahaman terhadap manajemen standar pelayanan minimal.

Restrukturisasi Organisasi dan Manajemen Publik. Sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang baik diperlukan upaya-upaya penataan dan penyempurnaan kelembagaan yang ramping struktur dan kaya fungsi. Keberhasilan tujuan penataan organisasi tidak terlepas dari daya dukung penyelenggaraan manajemen publik yang baik. Penataan kelembagaan/organisasi menyangkut pembenahan seluruh alat-alat pemerintahan di daerah baik struktur maupun infrastrukturnya, sedangkan penyelenggaraan manajemen publik lebih kepada menata pada sistem penyelenggaraan layanan publik yang lebih responsif dan adaptif sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman.

Berdasarkan tantangan yang dihadapi, peluang pengembangan layanan di semua unit kerja sebagai berikut :

1. Pengembangan layanan kerjasama daerah yang berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan layanan kerjasama daerah.

Pengembangan layanan publikasi dan dokumentasi hukum berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap produk hukum daerah.

2. Pengembangan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah yang berbasis elektronik untuk lebih meningkatkan kualitas barang/jasa yang dihasilkan.

Pengembangan layanan pengendalian kebijakan pembangunan daerah untuk menjamin kebijaksanaan pembangunan daerah yang telah disusun sesuai dengan aspirasi masyarakat serta tepat guna bagi masyarakat.

Pengembangan layanan penerimaan tamu daerah yang mendukung promosi produk unggulan maupun program pembangunan daerah.

3. Reformasi Birokrasi yang tengah dilaksanakan menjadi salah satu strategi yang dapat mendukung percepatan pencapaian target-target pembangunan daerah di seluruh unit kerja yang melaksanakan urusan pemerintahan.

Pada tataran kebijakan Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung dapat diidentifikasi isu strategis sebagai berikut:

1. Akuntabilitas Kinerja Kabupaten Klungkung pada tahun 2019 mendapat nilai B dengan point 63,54. Hal tersebut memacu Pemerintah Kabupaten Klungkung untuk lebih meningkatkan lagi akuntabilitas kinerjanya di tahun 2020 dan tahun – tahun mendatang.
2. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kabupaten Klungkung pada tahun 2019 mendapat nilai CC dengan point 57,26. Sekretariat Daerah sebagai leading sector dan seluruh Pemerintah Kabupaten Klungkung diharapkan untuk lebih meningkatkan lagi implementasi Reformasi birokrasi di tahun 2020 dan tahun – tahun mendatang.
3. Masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati dimulai pada tahun 2019 yang menandakan tahun awal RPJMD Bupati dan Wakil Bupati terpilih, hal tersebut juga merupakan suatu tantangan, dimana dokumen perencanaan nantinya harus dapat mengakomodir Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

2.4 Pemetaan Program dan Kegiatan Renstra Berdasarkan Program dan Kegiatan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019

Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah mulai diberlakukan pada penyusunan perencanaan tahun 2021. Oleh karena itu perlu dilakukan pemetaan terhadap program dan kegiatan yang terdapat dalam Renstra Baperlitbang. Hasil pemetaan program dan kegiatan dalam Renstra Baperlitbang berdasarkan Program dan Kegiatan sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

HASIL PEMETAAN PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019 TENTANG KLASIFIKASI, KODEFIKASI,
DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH DENGAN
RPJMD/RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018-2023

Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kode				Kegiatan dan Sub Kegiatan	Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Perangkat Daerah
				Belanja Tidak Langsung								
				Belanja Pegawai		4	1	1	02:02	Administrasi Keuangan		
						4	1	1	02:02	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Sub Bagian Keuangan	
4	1	9		Program Pelayanan Kesekretariatan	Indek reformasi birokrasi perangkat daerah	4	1	1	02:03	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kepala Bagian Umum Setda Kab.Klungkung	
4	1	9	1	Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Penuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	4	1	1	02:03	1 Administrasi Umum	Kasubag Rumah Tangga dan Perlengkapan	Bagian Umum Setda Kabupaten Klungkung
4	1	9	2	Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD	Persentase Capaian Disiplin Aparatur Setahun	4	1	1	02:04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kasubag. Fasilitas Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian	Bagian Umum Setda Kab.Klungkung
						4	1	1	02:04	1 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan		
4	1	9	3	Pengelolaan Kearsipan	Cakupan Surat-surat terdistribusi sesuai SOP	4	1	1	02:03	Administrasi Umum	Kasubag. Fasilitas Pimpinan, Staf Ahli	Bagian Umum Setda Kab.KLu

[illegible]

					Kepegawai an SKPD													ng
4	1	9	4		Penyusuna n Dokumen Perencana an dan Anggaran SKPD	Dokumen perencanaan dan Penganggara n SKPD											Ni Wayan Martiani, SH	Kabupat en Klungku ng
4	1	9	5		Pengendali an dan Evaluasi Kinerja SKPD	Laporan kinerja terkirim tepat waktu											Ni Wayan Martiani, SH	Kabupat en Klungku ng
4	1	9	6		Penatausa haan dan Pengelolaa n Keuangan SKPD	Laporan keuangan terkirim tepat waktu											Ni Wayan Martiani, SH	Kabupat en Klungku ng
4	1	9			Program Pelayanan Keseekretari atan	Indek Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah											Kepala Bagian ADM Pembangu nan	
4	1	9	1		Penyediaa n dan pemelihara an sarana dan prasarana operatur	Persentase Pemenuhan kebutuhan sarana dan Prasaran Aparatur Sekretariat daerah											Kasubbag administras i pelaksanaa n dan Kebijakan Program	Bagian ADM pemban gunan
4	1	9	4		Penyusuna n Dokumen Perencana an dan Anggaran SKPD	Dokumen perencanaan dan Penganggara n											Kasubbag Perencanaa n dan Pengendali an Program	Bagian ADM Pemban gunan
4	1	9	5		Pengendali an dan Evaluasi Kinerja SKPD	Laporan Kinerja terkirim tepat Waktu											Kasubbag perencanaa n dan pengendali an Program	Bagian ADM Pemban gunan
4	1	9	6		Penatausa haan dan Pengelolaa n Keuangan SKPD	Laporan Keuangan terkirim tepat waktu											Kasubbag perencanaa n dan Pengendali an program	Bagian ADM Pemban gunan

4	1	9		Program Pelayanan Kesekretariatan	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah							Bagian Kesra	
4	1	9	1	Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana aparatur							Sub Bagian Kepemudaan dan Olah Raga, PP dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB dan Pariwisata	Bagian Kesra
4	1	9	2	Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD	Capaian Disiplin Aparatur							Sub Bagian Pendidikan dan Kebudayaan	Bagian Kesra
4	1	9	4	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD							Sub Bagian Sosial, Kesehatan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Bagian Kesra
4	1	9	5	Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	Laporan Kinerja Terkirim Tepat Waktu							Sub Bagian, Kesehatan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Bagian Kesra
4	1	9	6	Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD	Laporan Keuangan Terkirim Tepat Waktu							Sub Bagian Sosial, Kesehatan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Bagian Kesra
4	1	9		Program Pelayanan Kesekretariatan	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah							Bagian Humas dan Protokol	

4	1	9	1	Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur									Bagian Humas dan Protokol	Bagian Humas dan Protokol
4	1	9	2	Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD	Capaian Disiplin Aparatur									Bagian Humas dan Protokol	Bagian Humas dan Protokol
4	1	9	4	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD tersedia tepat waktu									Bagian Humas dan Protokol	Bagian Humas dan Protokol
4	1	9	5	Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	Laporan Kinerja Terkirim Tepat Waktu									Bagian Humas dan Protokol	Bagian Humas dan Protokol
4	1	9	6	Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD	Laporan Keuangan Terkirim Tepat Waktu									Bagian Humas dan Protokol	Bagian Humas dan Protokol
4	1	9		Program Pelayanan Kesekretariatan	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah									Bagian Hukum dan HAM	
4	1	9	1	Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur (%)									Kasubag Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum	Bagian Hukum dan HAM
4	1	9	2	Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD	Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD									Kasubag Peraturan Perundang-undangan	Bagian Hukum dan HAM

4	1	9	4	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	Tersedianya Dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD (Dokumen)										Kasubag Bantuan Hukum HAM	Bagian Hukum dan HAM
4	1	9	5	Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	Laporan kinerja terkirim tepat waktu										Kasubag Bantuan Hukum dan HAM	Bagian Hukum dan HAM
4	1	9	6	Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD	Laporan Keuangan terkirim tepat waktu (laporan)										Kasubag bantuan hukum dan HAM	Bagian Hukum dan HAM
4	1	9		Program Pelayanan Kesekretariatan	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah										Bagian Adm PBJ	
4	1	9	1	Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur										Kepala Bag. Adm. PBJ	Bag. Adm PBJ
4	1	9	4	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	Dokumen perencanaan dan perencanaan tepat waktu											
4	1	9	5	Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	Laporan kinerja terkirim tepat waktu										Bagian Adm PBJ	Bag. Adm. PBJ
4	1	9	6	Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD	Laporan keuangan terkirim tepat waktu										Bagian Adm PBJ	Bag. Adm PBJ
4	1	9		Program Pelayanan Kesekretariatan	Indeks Reformasi Birokrasi										Kepala Bagian Pemerintah	

				atan	Perangkat Daerah							an	
4	1	9	1	Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur							Kasubag	Kabupaten Klungkung
4	1	9	2	Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD	Capaian Disiplin Aparatur							Kasubag	Kabupaten Klungkung
4	1	9	4	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	Dokumen Perencanaan Tersedia Tepat Waktu							Kasubag	Kabupaten Klungkung
4	1	9	5	Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	Laporan Kinerja Terkirim Tepat Waktu							Kasubag	Kabupaten Klungkung
4	1	9	6	Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD	Laporan Keuangan Terkirim Tepat Waktu							Kasubagan	Kabupaten Klungkung
4	1	9		Program Pelayanan Keskretariat	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	4	1	9	02:03		Administrasi Umum	Bagian Organisasi	
4	1	9	1	Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	4	1	9	02:03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Bagian Organisasi
4	1	9	2	Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD	Capaian Disiplin Aparatur	4	1	9	02:04	11	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Sub Bagian Kelembagaan	Bagian Organisasi

4	1	9	4	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Tersedia Tepat Waktu	4	1	9	02:01	1	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sub Bagian Pengembangan Kinerja	Bagian Organisasi		
4	1	9	5	Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	Laporan Kinerja Terkirim Tepat Waktu	4	1	9	02:01	5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sub Bagian Pengembangan Kinerja	Bagian Organisasi		
4	1	9	6	Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD	Laporan Keuangan Terkirim Tepat Waktu	4	1	9	02:02	6	Administrasi Keuangan	Sub Bagian Tata Laksana	Bagian Organisasi		
4	1	1	6	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Pelayanan Kedinasan kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah terpenuhi Tepat Waktu	4	1	4			Administrasi Umum	Kepala Bagian Umum Setda Kab.Klungkung			
4	1	1	6	9	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kedinasan dan Rumah Tangga Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Cakupan layanan pimpinan daerah	4	1	4	02:01	1	Fasilitasi Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawain	Kasubag Fasilitas Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawain	Bagian Umum Setda Kabupaten Klungkung	
4	1	1	6	1	2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Jumlah Bulan Rumah Jabatan Dalam Kondisi Baik	4	1	3	02:01	2	Pengelolaan Perlengkapan	Kasubag Rumah Tangga dan Perlengkapan	Bagian Umum Setda Kabupaten Klungkung
4	1	1	6	1	3	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Presentase Mobil Jabatan Dalam Kondisi Baik	4	1	3	02:01-02	3	Pengelolaan Rumah Tangga	Kasubag Rumah Tangga dan Perlengkapan	Bagian Umum Setda Kabupaten Klungkung

4	1	1 6	1 4	Kegiatan Pelayanan dan Koordinasi Kedinasan Pejabat Daerah	Cakupan Pelayanan Kedinasan Pejabat Daerah							Kasubag Rumah Tangga dan Perlengkapan	Bagian Umum5 etda Kabupaten Klungkung
4	1	1 6		Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket pembangunan daerah yang sesuai dengan aspirasi masyarakat							Kepala Bagian ADM pembangunan	
4	1	1 6	5	Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Jumlah Aspirasi Masyarakat yang Masuk Jumlah Rekomendasi dalam Monitoring dan Evaluasi							Kusubbag Monitoring dan Evaluasi	Bagian ADM Pembangunan
4	1	1 6		Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Tingkat Kepuasan atas Layanan Kehumasan dan Keprotokolan	4	1	4	02:03		Protokol Dan Komunikasi Pimpinan	Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan	Bag. Protokol Dan Komunikasi Pimpinan
4	1	1 6	2	Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri	Cakupan Layanan Keprotokolan Sesuai SOP	4	1	4	02:03	1	Fasilitasi Keprotokolan	Kasubbag Protokol	Bag. Protokol Dan Komunikasi Pimpinan

4	1	16	10	Dialog Interaktif	Cakupan Kegiatan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah Yang Didokumentasikan	4	1	4	02:03	3	Pendokumentasian Tugas Pimpinan Fasilitas Komunikasi Pimpinan	Kasubbag Dokumentasi Pimpinan	Bag. Protokol Dan Komunikasi Pimpinan
4	1	16	11	Penyebarluasan Informasi Kegiatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Cakupan Informasi Kegiatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Yang Disebarluaskan	4	1	4	02:03	2	Fasilitas Komunikasi Pimpinan	Kasubbag Komunikasi Pimpinan	Bag. Protokol Dan Komunikasi Pimpinan
4	1	26		Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Cakupan terpenuhinya kebijakan bidang hukum dan HAM.						Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah	Kepala bagian Hukum	Bagian Hukum Setda Kab. Klungkung
4	1	26	1	Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah kebijakan bidang hukum dan ham yang ditetapkan	4	1	2	02:03	2	Fasilitas Bantuan Hukum	Kasubag bantuan hukum dan HAM	
					Persentase capaian RAD HAM.								
					Cakupan Perkara Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang difasilitasi								
4	1	26	3	Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan	Rancangan produk hukum daerah tepat waktu	4	1	2	02:03	1	Fasilitas Penyusunan Produk Hukum daerah	Kasubag Perundang-undangan	Bagian Hukum Setda Kab. Klungkung
4	1	26	5	Publikasi Peraturan Perundang-Undangan	Desa Binaan Sadar hukum (Jml Desa 50, Desa sadar Hukum 10)	4	1	2	02:03	3	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi	Kasubag Dokumentasi dan Informasi	Bagian Hukum Setda Kab. Klungkung

					Ditindaklanjuti											
4	1	33	15	Fasilitasi/Pembentukan Kerja Sama Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Kerjasama Daerah								Kasubag	Kabupaten Klungkung		
4	1	33	17	Monitoring /Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Perangkat Daerah, Kelurahan dan atau Desa	Jumlah Rekomendasi Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Perangkat Daerah, Kelurahan dan/atau Desa yang Ditindaklanjuti								Kasubag	Kabupaten Klungkung		
4	1	33	18	Fasilitasi Kebijakan Bidang Pemerintahan	Jumlah Kebijakan Bidang Pemerintahan								Kasubag	Kabupaten Klungkung		
4	1	46		Program Peningkatan Efektivitas Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah	Unit Kerja Yang Menerapkan Standar Pelayanan Publik	4	1	4	02:02		Penataan Organisasi	Bagian Organisasi				
4	1	46	1	Pembentukan dan Penyusunan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	Perbup Nilai Jabatan Tersedia Tepat Waktu Revisi Perbup Uraian Tugas Tersedia Tepat Waktu	4	1	4	02:02	2	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Kabupaten Klungkung			
4	1	46	2	Penataan Tata Kerja Perangkat	Tersedianya PerKaDa tentang SOP	4	1	4	02:02	2	Fasilitasi Pelayanan Publik dan	Sub Bagian Tata Laksana	Kabupaten Klungkung			

				Daerah	Aksi Pelayanan Publik Pada Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik						Tata Laksana		ng
4	1	47		Program Penyediaan Data/Informasi Perkernibangan Ekonomi Daerah	Cakupan terpenuhinya kebijakan bidang perekonomian	4	1	3	02:01		Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Kabag Perekonomian dan SDA	Bagian Perekonomian dan SDA
4	1	47	1	Monitoring dan Fasilitasi Kegiatan Pengendalian Inflasi Daerah	Jumlah kebijakan pengendalian inflasi daerah	4	1	3	02:01	1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Kasubag BUMD dan BLUD	Bagian Perekonomian dan SDA
4	1	47	2	Monitoring Kinerja Penyertaan Modal Daerah	Jumlah kebijakan terkait lembaga ekonomi mikro yang ditetapkan	4	1	3	02:01	2	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Kasubag Perekonomian	Bagian Perekonomian dan SDA
4	1	47	4	Monitoring Kinerja Ungkungan Hidup dan Kehutanan	Jumlah kebijakan bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang ditetapkan	4	1	3	02:01	3	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Kasubag Perekonomian	Bagian Perekonomian dan SDA
4	1	47	5	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi UMKM	Jumlah kebijakan bidang UMKM yang ditetapkan							Kasubag Perekonomian	Bagian Perekonomian dan SDA
4	1	47	6	Monitoring dan Evaluasi Kinerja BUMD dan BLUD	Jumlah kebijakan terkait BUMD dan BLUD	4	1	3	02:04		Pemantauan Kebijakan Terkait Sumber Daya Alam	Kabag Perekonomian dan SDA	Bagian Perekonomian dan SDA

4	1	4	7	7	Monitoring dan Evaluasi Kinerja Sumber Daya Alam	Jumlah kebijakan bidang sumber daya alam	4	1	3	02:04	3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Kasubag Sumber Daya Alam	Bagian Perekonomian dan SDA
4	1	4	7	8	Monitoring dan Evaluasi Bidang Perijinan, Investasi dan Penyertaan Modal	Jumlah kebijakan bidang perijinan, investasi dan penyertaan modal							Kasub. Bag. Perekonomian	
4	1	5	6		Program Penataan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	% Harga satuan yang digunakan dalam Dokumen perencanaan							Kepala bagian ADM pembangunan	
4	1	5	6	2	Penyusunan Standar Satuan Harga Barang	Tersedianya buku satuan standar harga untuk perencanaan							Kusubbag perencanaan dan pengendalian Program	Bagian ADM Pembangunan
4	1	5	6	5	Pemantauan Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan	Laporan Teppre tersedia tepat waktu							Bagian Administrasi Pembangunan	Bagian Administrasi pembangunan
4	1	5	6		Program Penataan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Tingkat kepuasan pengguna atas pemilihan penyedia barang/jasa	4	0	3	02:03		Pengadaan Barang dan Jasa	Bagian Pengadaan Barang/Jasa	
4	1	5	6	1	Peningkatan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Cakupan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang diselesaikan	4	0	3	02:03	1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kasubbag Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	Bag. PBJ

4	1	56	3	Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Pengadaan Barang/Jasa	Cakupan Pelaku Pengadaan Barang/Jasa Yang mendapatkan sosialisasi kebijakan PBJ	4	01	3	02:03	3	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kasubbag Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa	Bag PBJ
					Cakupan Sengketa Kontrak Yang Difasilitasi								
4	1	56	4	Peningkatan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa	Cakupan Paket Pengadaan Yang Diselesaikan Secara Elektronik	4	1	3	02:03	2	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Kasubbag Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Bag. PBJ
4	1	58		Program Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Persentase Pencapaian Target-Target Tahapan Reformasi Birokrasi	4	1	4	02:02		Penataan Organisasi	Bagian Organisasi	
4	1	58	1	Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Laporan Reformasi Birokrasi Terkirim Tepat Waktu	4	1	4	02:02	3	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Sub-Bagian Pengembangan Kinerja	Kabupaten Klungkung
					Dokumen SAKIP Kabupaten Klungkung Tersedia Tepat Waktu								
4	1	58	2	Peningkatan Efektivitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Perbup Perubahan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Tersedia Tepat Waktu	4	1	4	02:02	1	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan		

											n		
4	1	8	2	Pengendali an Program Pembangu nan Daerah	Laporan Hasil Pengendalia n	4	1	3	02:02	2	Pengendalla n dan Evaluasi Program Pembanguna n	KaSubbag Pengendali an Program	Bag. ADM Pemban gunan
4	1	8	3	Evaluasi dan Pelaporan Program Pembangu nan Daerah	Laporan Hasil Evaluasi	4	1	3	02:02	3	Pengelolaan evaluasi dan pelaporan Pelaksanaan Pembanguna n	KaSubag Evaluasi dan Pelaporan	Bag. ADM Pemban gunan

2.5 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung termasuk dalam salah satu prioritas pembangunan Kabupaten Klungkung yaitu Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Serta Ketentraman dan Ketertiban Umum. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah, program dan kegiatan pada Sekretariat Daerah Kab. Klungkung dilaksanakan penyesuaian terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021 Kabupaten Klungkung sebagaimana Lampiran 2.

2.6 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Mengingat peranan Sekretariat Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif, Sekretariat Daerah tidak langsung menjalankan program dan kegiatan masyarakat. Peranan Sekretariat Daerah adalah mengoordinasikan usulan-usulan masyarakat yang masuk ke Sekretariat Daerah kepada instansi teknis yang menangani.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Sebagaimana Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 yang mengusung tema “Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas” yang diimplementasikan dengan prioritas pembangunan nasional sebagai berikut:

1. Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar.
2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman
3. Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri, dan jasa produktif.
4. Pemantapan ketahanan energi, pangan dan sumber daya air.
5. Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu.

Salah satu program prioritas terkait tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung adalah prioritas Reformasi Birokrasi yang akan mulai digarap sebagai upaya dukungan terhadap pencapaian program nasional. Selain pelaksanaan reformasi birokrasi, Sekretariat Daerah Kab. Klungkung juga akan meningkatkan peran pada kebijakan-kebijakan terkait pelayanan publik. Tabel 3.1 menyajikan telaahan terhadap kebijakan nasional yang terkait dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kab. Klungkung.

Dalam upaya mendukung peran Kabupaten Klungkung dalam membangun Daerah yang selaras dengan arah prioritas pembangunan nasional, Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung mendukung melalui:

1. Prioritas Pangan dan Prioritas Perdagangan (Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting)

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan ketahanan pangan di Kabupaten Klungkung, Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung turut mendukung melalui kebijakan stabilitasi harga bahan pangan, dimana Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung melakukan monitoring terhadap harga bahan pokok dan selanjutnya jika ditemukan harga bahan pangan diatas Harga Eceran Tertinggi yang telah ditetapkan, dilakukan upaya berupa pelaksanaan pasar murah di titik-titik yang berpotensi menjadi suatu titik rawan peningkatan harga bahan pangan pokok.

2. Prioritas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Dalam rangka mendukung program pemerintah dibidang pengembangan UMKM dan Lembaga Ekonomi Mikro lainnya Bagian Perekonomian membentuk Tim Monev KUR dan Tim Monitoring Penyertaan Modal Daerah. Tugas-tugas yang dilaksanakan adalah melakukan monitoring dan evaluasi sejauhmana kebijakan pemerintah mampu berkinerja sehingga sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

3. Prioritas Pengelolaan Pengawasan Perkotaan

Dalam rangka mendukung program nasional pengelolaan pengawasan perkotaan, Bagian Administrasi Pembangunan melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan perkotaan di Kabupaten/Kota yang disinergikan dalam pelaksanaan Inspeksi Kegiatan Pembangunan di Kabupaten Klungkung Bersama Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah. Hal ini merupakan suatu dukungan dalam bidang pengawasan perkotaan.

4. Prioritas Otonomi Daerah dan Desentralisasi

a. Peraturan Perundang-Undangan

Dalam rangka mendukung prioritas otonomi daerah dan desentralisasi, Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung mendukung melalui pembentukan produk hukum daerah yang responsive, akomodatif dan akuntabel. Seiring dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi, focus yang ingin dicapai oleh Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kab. Klungkung adalah menurunkan tumpang tindih dan disharmonisasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan serta meningkatnya efektivitas pengelolaan peraturan perundang-undangan instansi pemerintah.

b. Evaluasi Organisasi Perangkat Daerah

Peningkatan efektivitas tugas dan fungsi perangkat daerah merupakan suatu tantangan bagi Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung, dimana focus penyusunan Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja, Standar Operasional Prosedur, Sistem Kerja, Budaya Kerja dan Evaluasi Jabatan Perangkat Daerah belum terselenggara secara maksimal. Seiring dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi, focus evaluasi organisasi perangkat daerah ini juga diarahkan untuk menurunkan tumpang tindih tugas pokok dan fungsi internal instansi pemerintah serta meningkatkan kapasitas instansi pemerintah dalam melaksanakan

tugas pokok dan fungsi. Kedua hal tersebut juga merupakan suatu pengungkit dalam peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

- c. Penyusunan dan Evaluasi Mandiri Terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) serta penyusunan publikasi ringkasan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan Rencana Kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kab. Klungkung. Didalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi SKPD untuk mencapai dan melaksanakannya dalam tahun tertentu.

Dengan berpedoman pada Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2018-2023, maka selanjutnya dirumuskan pernyataan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu strategis dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi sebagaimana deskripsi pada Tabel 3.1

Tabel 3.1
Indikator Tujuan dan Formula Perhitungan

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	Target Tahun 2021	Cara Perhitungan
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Klungkung	Nilai Evaluasi AKIP Kabupaten	76	Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Evaluasi atas pelaksanaan SAKIP oleh Instansi Pemerintah

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, dalam sasaran strategis Sekretariat Daerah Kab. Klungkung telah ditetapkan sasaran yang merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dicapai sebagaimana disajikan pada Tabel 3.2

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Kab. Klungkung

TUJUAN	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Tahun 2021	Program Pendukung
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Klungkung	Meningkatnya Layanan Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Keora	Rata-Rata Capaian Sasaran Kabupaten Bidang Pemerintahan dan Keora	90	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan (Bag. Hukum dan HAM), Program Program Pengembangan Organisasi Daerah (Bag. Pemerintahan), Program Pengembangan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat (Bag. Pemerintahan), Program Pengembangan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat (Bag. Keora)
	Meningkatnya Layanan Kebijakan Bidang Perencanaan dan Pembangunan	Rata-Rata Capaian Sasaran Kabupaten Bidang Perencanaan dan Pembangunan	90	Program Penyajian data/informasi Perkembangan Perencanaan daerah (Bag. Perencanaan) Program Peningkatan pelayanan Koordinasi kepada Daerah/Wakil Kepala daerah (Bag. Adm. Pembangunan) Program penataan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Bag. APBD)
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Kab. Klungkung	Rata-Rata Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	89	Program Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah, Program Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Bagian Organisasi)
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Aksi Pelayanan Publik Masuk Nominasi Penghargaan Nasional	1	Program Peningkatan Efektivitas Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Bagian Organisasi) Program Peningkatan Pelayanan Koordinasi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (Bag. Umum), Program Pelayanan Kesekretariatan Dan Program Peningkatan Pelayanan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah (Bag. Umum)

3.3 Indikator Kinerja Utama dan IKD

Indikator Kinerja Utama Sekeretaria Daerah Kab. Klungkung dapat dilihat pada Table sebagai berikut :

IKU SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	ALASAN/PENIELASAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA					KONDISI AKHIR	SUMBER DATA
					TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatnya Layanan Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Kesra	Rata-Rata Capaian Sasaran Kabupaten Bidang Pemerintahan dan Kesra	Sekretariat Daerah merupakan fungsi koordinator dan penyediaan kebijakan. Keberhasilan Setda dapat direfleksikan dari keberhasilan capaian sasaran kabupaten. Cara pengukuran : Akumulasi capaian sasaran kabupaten di bidang pemerintahan dan kesra dibagi jumlah sasaran kabupaten di bidang pemerintahan dan kesra.	95	95	95	95	95	95	95	Setda
2	Meningkatnya Layanan Kebijakan Bidang Perencanaan dan Pembangunan	Rata-Rata Capaian Sasaran Kabupaten Bidang Perencanaan dan Pembangunan	Sekretariat Daerah merupakan fungsi koordinator dan penyediaan kebijakan. Keberhasilan Setda dapat direfleksikan dari keberhasilan capaian sasaran kabupaten. Cara pengukuran : Akumulasi capaian sasaran kabupaten di bidang perencanaan dan pembangunan dibagi jumlah sasaran kabupaten di bidang perencanaan dan pembangunan.	96,12	95	95	95	95	95	95	Setda

3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Abal Pelayanan Publik Masuk Nominasi Penghargaan Nasional	Layanan Publik yang Berkualitas adalah layanan publik yang selalu ditingkatkan kualitasnya dengan inovasi. Jumlah inovasi yang memperoleh anugerah pada Sistem Inovasi Pelayanan Publik.	2	1	1	1	1	1	1	7	Setda
		Rata-rata Nilai Evaluasi ADP Perangkat Daerah	Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah merefleksikan akuntabilitas kinerja Kabupaten. Akumulasi Nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja perangkat daerah dibagi jumlah perangkat daerah	81,67	82	82	85	85	85	85	85	Setda

BAB IV

PERENCANAAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

PERANGKAT DAERAH

4.1 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan yang ditetapkan akan menjadi bahan penyusunan program dan kegiatan yang tepat dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung periode 2018-2023 sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 4.1
Sasaran, Strategi dan Kebijakan Sekretariat Daerah Kab. Klungkung
Periode 2018-2023

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Visi :TerwujudnyaKlungkung yang Unggul dan Sejahtera				
Misi 4: Terwujudnya pemerintahan yang responsif transparan, santun dan inovatif dgn menjaga kepastian hukum dan stabilitas politik				
1.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Klungkung	Meningkatnya Layanan Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Kesra	1.1. Mendorong Kecamatan untuk meningkatkan tertib administrasi kecamatan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat	1.1. Fasilitasi, Bimtek, Sosialisasi, Supervisi, Evaluasi Kinerja Pelayanan kecamatan
			1.2. Mendorong desa/kelurahan untuk meningkatkan tertib administrasi desa/kelurahan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat	1.2. Fasilitasi, Bimtek, Sosialisasi, Supervisi, Evaluasi Kinerja Pelayanan kelurahan/desa
			1.3. Mengoptimalkan peran dan fungsi Tim Korodinasi Kerjasama Daerah dalam penyelenggaraan kerjasama daerah	1.3. Fasilitasi, Bimtek, Sosialisasi, Supervisi, Evaluasi Kinerja Pelayanan kelurahan/desa
			1.4. Melaksanakan penataan produk hukum daerah	1.4. Peningkatan penyalarsan produk hukum daerah untuk mendukung

				penyelenggaraan pemerintahan
			1.5. Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui teknologi informasi	1.5. Sosialisasi ke masyarakat
		Meningkatnya Layanan Kebijakan Bidang Perekonomian dan Pembangunan	2.1. Meningkatkan koordinasi dan konsultasi yang intensif dengan pemerintah kab/kota, provinsi, kementerian dan instansi pemerintah lainnya.	2.1. Koordinasi pelaksanaan kerjasama daerah
			2.2. Monitoring pelaksanaan kerjasama daerah yang dilaksanakan oleh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung	2.2. Monitoring dan Evaluasi
			2.3. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi untuk penyusunan bahan kebijakan	2.3. Monitoring dan Evaluasi
			2.4. Meningkatkan transparansi perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaporan keuangan maupun kinerja melalui kebijakan pemerintah daerah yang terkait	pelayanan bagi SKPD yang memanfaatkan ULP
			2.5. Meningkatkan pengendalian terhadap program-program yang telah direncanakan	2.5. Monitoring, Evaluasi
			2.6. Mengupayakan pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebesar-besarnya untuk pelayanan publik	2.6. Monitoring, Penyerapan Aspirasi ke Masyarakat
			2.7. Meningkatkan kinerja lembaga keuangan mikro dengan memanfaatkan teknologi informasi dan bekerjasama dengan	2.7. monitoring, fasilitasi

			lembaga pemerintah lain dan lembaga swasta	
			2.8. Upaya peningkatan partisipasi sektor perbankan dalam memberikan dukungan kepada lembaga keuangan mikro	2.8. Monitoring, Fasilitas
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah Kab. Klungkung	3.1. Reformasi manajemen kinerja Birokrasi maupun PNS dengan memanfaatkan teknologi informasi dan bekerjasama dengan instansi lain	3.1. Fasilitas, Koordinasi
			3.2. Meningkatkan pengelolaan sumber daya aparatur dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam penilaian kinerja	
			3.3. Memanfaatkan masyarakat sebagai stake holder pelayanan dalam menilai kinerja aparatur daerah	
			3.4. Menggunakan teknologi informasi dan bekerjasama dengan lembaga pemerintah lain dan lembaga swasta untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik	3.4. penyusunan SOP SKPD, perangkat daerah yang efektif
			3.5. Meningkatkan pelayanan kepada tamu daerah, kepala daerah, wakil kepala daerah dan juga apratur Setda	3.5. Pelayanan di kantor, rumah jabatan dan luar daerah, penerimaan tamu daerah, pemeliharaan aset sekretariat daerah

4.2 Program dan Kegiatan

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah. Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban, sebagai penjabaran RPJPD Kabupaten Klungkung.

Visi pembangunan daerah Kabupaten Klungkung dalam 5 (lima) tahun mendatang yaitu :

"TERWUJUDNYA KLUNGKUNG YANG UNGGUL DAN SEJAHTERA"

Klungkung yang Unggul dan Sejahtera mengandung pengertian kondisi yang ingin dicapai, yakni Kabupaten Klungkung yang mampu mengoptimalkan segala sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan pembangunan dengan capaian yang di atas rata-rata provinsi Bali.

Terwujudnya Klungkung yang Unggul dan Sejahtera mengandung pengertian upaya berkelanjutan untuk menciptakan keunggulan di berbagai bidang guna menciptakan masyarakat yang cukup pangan, sandang, papan dan kualitas hidupnya untuk mencapai kesejahteraan lahir dan batin sehingga tercipta suatu generasi masyarakat Klungkung di masa depan yang unggul secara sosial, ekonomi, mental dan kebudayaan.

Dalam upaya mewujudkan visi tersebut di atas, perlu dirumuskan misi yang menjelaskan ruang lingkup prioritas dalam melaksanakan kegiatan pembangunan. Hal ini dimaksudkan agar setiap program dan kegiatan menjadi jelas dan terarah serta dapat menciptakan kondisi yang memungkinkan (*enabling conditions*) bagi pencapaian visi Kabupaten Klungkung

RPJMD Semesta Berencana ini berorientasi pada pembangunan berkebudayaan dan berkelanjutan, guna mencapai kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan perekonomian yang berbasis kemitraan. Oleh karena itu, misi Kabupaten Klungkung terdiri dari 5 misi dirumuskan sebagai "PANCA SANTI" yang pelaksanaannya dilandasi semangat GEMA SANTI (gerakan masyarakat santun dan inovatif), yaitu :

- 1) Menguatkan dan meningkatkan eksistensi adat dan budaya.

Melalui misi ini, Pemerintah Kabupaten Klungkung berupaya menemukannya kembali adat dan budaya Bali di Kabupaten Klungkung untuk membangkitkan kembali Kabupaten Klungkung sebagai pusat pengembangan adat dan budaya Bali sebagaimana di masa lalu pada saat Kemajaan Klungkung menjadi pusat kekuasaan di Bali.

- 2) Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Melalui misi ini, Pemerintah Kabupaten Klungkung berupaya meningkatkan derajat pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Klungkung sehingga menjadi pribadi-pribadi yang berkualitas dan berdaya saing.

- 3) Menguatkan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat melalui pemberdayaan dengan konsep kemitraan.

Melalui misi ini, Pemerintah Kabupaten Klungkung mendorong partisipasi aktif masyarakat melalui pemberdayaan dengan konsep kemitraan sehingga mereka

secara kreatif, inovatif dan produktif dapat mengembangkan usaha-usaha ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraannya.

- 4) Terwujudnya pemerintahan yang responsif, transparan, santun dan inovatif dengan menjaga kepastian hukum dan stabilitas politik.

Melalui misi ini, Pemerintah Kabupaten Klungkung berupaya mewujudkan sistem pemerintahan yang bersih dan berwibawa, tanggap terhadap kebutuhan/keluhan masyarakat, terus memperbaiki diri melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menjunjung tinggi supremasi hukum, Hak-hak Asasi Manusia, hak-hak politik dan kebebasan berdemokrasi bagi masyarakat.

- 5) Mewujudkan sarana dan prasarana wilayah yang seimbang dengan tetap menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Melalui misi ini, Pemerintah Kabupaten Klungkung berupaya memenuhi kebutuhan akses, sarana-prasarana, dan fasilitas kebutuhan dasar masyarakat dengan menerapkan prinsip pelestarian lingkungan hidup melalui perlindungan/konservasi tanah, air, udara, laut dan perairan, serta flora dan fauna langka.

Dari telaahan terhadap visi dan misi Pemerintah Kabupaten Klungkung, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah, maka Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung mendukung pencapaian Misi ke-empat yaitu Terwujudnya pemerintahan yang responsif, transparan, santun dan inovatif dengan menjaga kepastian hukum dan stabilitas politik, dengan tujuan yang ditetapkan adalah:

Terwujudnya penyelenggaraan pemerintah daerah yang Profesional, responsif, transparan, santun dan inovatif dengan indikator kinerja Indeks Reformasi Birokrasi.

Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung pada Renja TA 2021 merancang pelaksanaan 10 program dan 39 kegiatan yang meliputi satu bidang urusan yang menjadi kewenangan Sekretariat Daerah yaitu Administrasi Pemerintahan. Pagu indikatif program kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung dalam RKPD Tahun 2021 adalah sebesar Rp. 49.840.746.525,16.

Untuk mewujudkan keberhasilan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, maka direncanakan program dan kegiatan yang akan digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Adapun program dan kegiatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung adalah sebagaimana Lampiran 3.

BAB V

PENUTUP

Lebih dari sekedar memenuhi amanah Peraturan Perundang-Undangan, dokumen ini disusun dengan menaruh harapan besar agar Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung memiliki dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi, tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis. Rencana Kerja merupakan acuan SKPD untuk memasukkan program dan kegiatan kedalam KUA PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran tahun 2021. Rencana Kerja merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Strategis.

Untuk itu, dokumen ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam merumuskan kebijakan program dan kegiatan Sekretariat Daerah Kab. Klungkung, meskipun perlu disampaikan bahwa program dan kegiatan yang akan dilaksanakan masih bersifat indikatif, dimana dalam pelaksanaannya harus disesuaikan dengan pembiayaan/anggaran ataupun kemampuan anggaran daerah yang tersedia.

Penyusunan Rencana Kerja ini tentu masih memerlukan penyempurnaan dimasa mendatang, oleh karenanya saran dan kritik yang sifatnya konstruktif sangat kami harapkan guna perbaikan dokumen renja dimasa mendatang. Lebih lanjut, kami berharap dokumen ini dapat menjadi acuan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat Daerah Pada Tahun 2021.

BUPATI KLUNGKUNG,



I NYOMAN SUWIRTA